

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BIMA NOMOR 01/Kpts/KPU-Kota-017.433903/2014 TENTANG PEMBENTUKAN DAN PEMBAGIAN DIVISI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BIMA PERIODE 2014-2019.

2018

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BIMA NOMOR: 73/HK.04.1-Kpt/5272/KPU-Kota/X/2018 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BIMA NOMOR 01/Kpts/KPU-Kota-017.433903/2014 TENTANG PEMBENTUKAN DAN PEMBAGIAN DIVISI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BIMA PERIODE 2014-2019.

ABSTRAK : a. Bahwa berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor:1512/SDM.03.1-SD/52/Prov/X/2018 tertanggal 18 Oktober 2018 Perihal Pembagian Divisi Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, perlu dilakukan Penyesuaian Nomenklatur dan Pembagian Divisi Anggota KPU Kota Bima;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Nomor 01/Kpts/KPU-Kota-017.433903/2014 Tentang Pembentukan dan Pembagian Divisi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Periode 2014-2019.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima ini adalah:

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4188), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679), Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan walikota menjadi Undang-undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Nomor: 73/HK.04.1-Kpt/5272/KPU-Kota/X/2018 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Nomor 01/Kpts/KPU-Kota-017.433903/2014 Tentang Pembentukan dan Pembagian Divisi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Periode 2014-2019 ini menetapkan tentang Perubahan Ketiga Pembentukan dan Pembagian Divisi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Periode 2014-2019.

CATATAN : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 29 Oktober 2018.

- 6 Halaman

- 2 Lampiran.